

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA DAN EFEKTIVITAS PEMBINAAN BERKELANJUTAN DI LAPAS KELAS I MAKASSAR, SULAWESI SELATAN

Ilham Fahru Rozi Siregar¹

¹ Politeknik Pengayoman Indonesia

Corresponding Author: Ilham Fahru Rozi Siregar,

Email: Ilhamsiregar009@gmail.com

Abstract

This study investigates the implementation of correctional legal policies from the perspective of prisoners' rights protection and the effectiveness of sustainable rehabilitation programs at Class I Makassar Correctional Institution, South Sulawesi. The study is based on the transformation of Indonesia's penal system from a retributive orientation toward a correctional approach emphasizing social reintegration, human rights protection, and continuous rehabilitation of inmates. This study aims to examine how correctional legal policies are implemented in practice, particularly in fulfilling prisoners' fundamental rights, including healthcare services, education, personality development, and humane treatment. Furthermore, this research evaluates the effectiveness of rehabilitation programs in supporting inmates' social reintegration after completing their sentences. This study adopted an empirical juridical approach, integrating statutory analysis with empirical data collected through observations, interviews, and document analysis to examine the implementation of the correctional system. The findings reveal that, normatively, Indonesia's correctional legal framework has accommodated the protection of prisoners' rights. Despite these developments, the implementation of the correctional system still encounters several challenges that affect its overall effectiveness. These include prison overcrowding, limited human resources, insufficient supporting facilities and infrastructure, and the less-than-optimal implementation of sustainable rehabilitation programs. In conclusion, although the implementation of correctional legal policy at Class I Makassar Correctional Institution has been carried out, it has not yet fully achieved effective protection of prisoners' rights and sustainable rehabilitation goals. Therefore, stronger policy implementation, improved facilities, and more adaptive rehabilitation programs are necessary to create a more humane and effective correctional system.

Keywords: *Correctional legal policy, prisoners' rights, correctional system, sustainable rehabilitation, Class I Makassar Correctional Institution, human rights protection.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan hukum pemasyarakatan dalam perspektif perlindungan hak narapidana dan efektivitas pembinaan berkelanjutan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan. Kajian ini dilatarbelakangi oleh perubahan paradigma sistem pemidanaan di Indonesia yang semula berorientasi pada pembalasan menjadi sistem pemasyarakatan yang menitikberatkan pada reintegrasi sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pembinaan berkelanjutan bagi warga binaan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan hukum pemasyarakatan diterapkan dalam praktik, khususnya dalam menjamin hak-hak dasar narapidana seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan kepribadian, dan perlakuan yang manusiawi. Selain itu, penelitian ini juga menilai efektivitas program pembinaan yang dijalankan di Lapas Kelas I Makassar dalam mendukung proses reintegrasi sosial narapidana setelah selesai menjalani pidana. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris dengan mengombinasikan analisis peraturan perundang-undangan dan pengumpulan data lapangan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan hukum pemasyarakatan di Indonesia telah mengakomodasi perlindungan hak narapidana. Namun demikian, implementasi sistem pemasyarakatan masih menghadapi berbagai faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi kelebihan kapasitas hunian, keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta belum maksimalnya penyelenggaraan program pembinaan secara berkelanjutan. Kesimpulannya, implementasi kebijakan hukum pemasyarakatan di Lapas Kelas I Makassar telah berjalan, namun efektivitasnya dalam menjamin perlindungan hak narapidana dan mewujudkan pembinaan berkelanjutan masih perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan fasilitas, serta optimalisasi program pembinaan agar sistem pemasyarakatan dapat berjalan lebih ideal, efektif, dan humanis.

Katakunci: Kebijakan hukum pemasyarakatan, hak narapidana, sistem pemasyarakatan, pembinaan berkelanjutan, Lapas Kelas I Makassar, perlindungan HAM.

Article Information : Received: 02 Maret 2025

Accepted: 31 Maret 2025

1. Pendahuluan

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sistem pemasyarakatan memiliki kedudukan sebagai bagian integral yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan pidana penjara. Pengertian sistem pemasyarakatan juga berfungsi sebagai sarana pembinaan narapidana, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta upaya reintegrasi sosial.¹ Paradigma pemasyarakatan modern menjadikan pembinaan narapidana sebagai subjek yang dipersiapkan untuk kembali berpartisipasi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat setelah menjalani masa pidana. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi sistem pemasyarakatan dari konsep pembalasan (*retributive justice*) menuju pendekatan yang mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial secara berkelanjutan. Penerapan paradigma tersebut memperoleh landasan hukum yang lebih kuat melalui berlakunya UU No 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pembinaan dan perlindungan terhadap hak-hak warga binaan merupakan tujuan utama dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.²

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam penyelenggaraan

pemasyarakatan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan tata kelola yang mengatur pembinaan, pembimbingan, pelayanan, perawatan, pengamanan, serta pengamatan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan pemasyarakatan secara terpadu.³ Kehadiran regulasi ini merupakan bentuk komitmen negara dalam menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus meningkatkan efektivitas pembinaan bagi warga binaan. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang tidak terbatas pada pelaksanaan pidana semata, melainkan juga bertanggung jawab menyelenggarakan proses pembinaan yang bertujuan membentuk perubahan perilaku dan karakter narapidana agar mampu beradaptasi serta menjalankan fungsi sosialnya kembali di tengah masyarakat.⁴

Dalam praktiknya, pembinaan narapidana menjadi inti dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Program pembinaan diselenggarakan melalui dua aspek utama, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, yang diarahkan untuk membentuk sikap, memperkuat mental, serta meningkatkan keterampilan warga binaan guna mendukung proses reintegrasi sosial.⁵ Pembinaan kepribadian mencakup aspek

¹ Mulyadi, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Teori dan Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 15–22.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165.

³ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Naskah Akademik Undang-Undang*

Pemasyarakatan (Jakarta: Kemenkumham RI, 2022), hlm. 18–25.

⁴ Putra, A., & Wibowo, R., "Implementasi Kebijakan Pemasyarakatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 145–158, 2022.

⁵ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana*

keagamaan, kesadaran hukum, dan pengembangan karakter, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada peningkatan keterampilan kerja dan produktivitas. Keberhasilan program pembinaan sangat menentukan tingkat keberhasilan reintegrasi sosial narapidana setelah bebas. Penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan yang dilaksanakan secara terencana, berkesinambungan, dan sesuai kebutuhan individu mampu menurunkan risiko residivisme serta meningkatkan kemampuan adaptasi sosial mantan narapidana di masyarakat.⁶

Meskipun demikian, sistem pemasyarakatan telah mengalami berbagai perkembangan. Pengimplementasian di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama ialah kondisi kelebihan kapasitas (*overcapacity*) pada lembaga pemasyarakatan yang masih terjadi di berbagai wilayah. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia masih melebihi kapasitas ideal yang tersedia, sehingga kondisi kelebihan kapasitas masih menjadi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.⁷ Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan ruang hunian, menurunnya kualitas pelayanan, serta terganggunya efektivitas pelaksanaan program pembinaan. Selain itu, overkapasitas juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lain seperti konflik antarwarga binaan, gangguan kesehatan, serta meningkatnya beban kerja petugas pemasyarakatan.⁸

Selain persoalan overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana

pendukung pembinaan juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan pemasyarakatan. Rasio jumlah petugas pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lembaga pemasyarakatan. Keterbatasan fasilitas pendukung, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan layanan kesehatan, turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembinaan, sehingga pelaksanaannya belum mampu menjangkau seluruh warga binaan secara maksimal. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kualitas layanan pemasyarakatan dan berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembinaan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁹

Perlindungan hak narapidana juga menjadi isu penting dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Meskipun secara normatif, UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah memberikan jaminan normatif terhadap hak-hak warga binaan, implementasi ketentuan tersebut masih dihadapkan pada berbagai hambatan dalam praktik. Hak atas pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan keagamaan, remisi, integrasi sosial, serta hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi sering kali dipengaruhi oleh kondisi kelembagaan dan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak tersebut belum berjalan secara merata di seluruh lembaga pemasyarakatan sehingga diperlukan evaluasi berkelanjutan guna memastikan kesesuaian antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya.¹⁰

⁶ Ramadhan, M., Suryanto, D., & Prakoso, H., "Efektivitas Program Pembinaan Narapidana dalam Mendukung Reintegrasi Sosial," *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, 15(1), 23–36, 2021.

⁷ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2024* (Jakarta: Ditjenpas, 2024).

⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kajian Kebijakan Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Strategi*

Penanganan Overkapasitas (Jakarta: Kemenkumham RI, 2023).

⁹ Andani, N., Putri, S., & Rahmawati, L., "Tantangan Implementasi Pembinaan Berkelanjutan pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia," *Jurnal Reformasi Hukum*, 12(1), 55–71, 2025.

¹⁰ Prasetyo, A., & Kurniawan, B., "Perlindungan Hak Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022," *Jurnal Hukum dan HAM*, 7(2), 87–101, 2023.

Efektivitas pembinaan narapidana tidak hanya bergantung pada keberadaan program pembinaan, tetapi juga ditentukan oleh kualitas pelaksanaan program tersebut. Pembinaan yang efektif harus mampu menyesuaikan kebutuhan, karakteristik, dan tingkat risiko masing-masing warga binaan. Pendekatan berbasis risiko (risk-based treatment) yang saat ini mulai diterapkan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas pembinaan.¹¹ Melalui pendekatan ini, program pembinaan disusun berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan narapidana sehingga lebih tepat sasaran serta berorientasi pada perubahan perilaku yang berkelanjutan. Implementasi pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembinaan sekaligus memperkuat perlindungan hak warga binaan selama menjalani masa pidana.¹²

Salah satu lembaga pemasyarakatan terbesar di wilayah Sulawesi Selatan yaitu Lapas Kelas I Makassar memiliki peran penting dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Tingginya jumlah penghuni yang harus dilayani menimbulkan berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan. Kondisi tersebut menuntut adanya pengelolaan yang efektif agar tujuan pemasyarakatan tetap dapat tercapai. Di samping itu, keberhasilan pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas I Makassar juga menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan hukum pemasyarakatan pada tingkat operasional. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai penerapan kebijakan pemasyarakatan dalam praktik serta sejauh mana perlindungan hak-hak narapidana dan efektivitas pelaksanaan pembinaan yang berkelanjutan dapat diwujudkan di lembaga pemasyarakatan.¹³

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai implementasi kebijakan hukum pemasyarakatan dalam perspektif perlindungan hak-hak narapidana dan efektivitas pembinaan berkelanjutan di Lapas Kelas I Makassar perlu dilakukan untuk mengkaji penerapan kebijakan tersebut serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesenjangan antara aspek normatif dan pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan di lapangan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pembinaan, serta menyusun rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penguatan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada prinsip kemanusiaan, akuntabilitas, dan reintegrasi sosial warga binaan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan hukum pemasyarakatan berdasarkan kondisi empiris yang terjadi di lapangan. Pemilihan metode penelitian hukum empiris didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak hanya menganalisis norma hukum yang mengatur sistem pemasyarakatan, tetapi juga menelaah implementasi norma tersebut dalam praktik penyelenggaraan pemasyarakatan di Lapas Kelas I Makassar. Penggunaan pendekatan kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan hukum pemasyarakatan, pemenuhan hak-hak narapidana, serta efektivitas penyelenggaraan pembinaan berkelanjutan terhadap warga binaan pemasyarakatan.¹⁴ Peneliti dalam pendekatan ini dapat mengidentifikasi dan

¹¹ Wibowo, R., "Efektivitas Pembinaan Berbasis Risiko pada Warga Binaan Pemasyarakatan," *Jurnal Pemasyarakatan dan Kriminologi*, 8(1), 61–78, 2024.

¹² Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, *Pedoman Pembinaan Narapidana Berbasis Risiko* (Jakarta: Kementerian Imipas, 2025).

<https://anwarpublisher.com/index.php/jic>

¹³ Haryanto, A., & Sulhin, S., *Kriminologi Kontemporer: Efektivitas Pembinaan dan Reintegrasi Sosial Narapidana di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2023).

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 133–138.

menganalisis secara mendalam berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan serta hambatan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.¹⁵

Penelitian dilaksanakan di Lapas Kelas I Makassar. Pemilihan lokasi penelitian ini didasari sebagai salah satu lembaga pemasyarakatan yang memiliki jumlah penghuni cukup tinggi sehingga menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan. Selain itu, Lapas Kelas I Makassar menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan pemasyarakatan karena memiliki karakteristik yang dapat menggambarkan kondisi aktual penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia, khususnya terkait efektivitas pembinaan dan perlindungan hak narapidana.¹⁶

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, yang digunakan untuk mendukung proses pengumpulan serta analisis data. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara kepada petugas pemasyarakatan, pejabat struktural yang memiliki kewenangan di bidang pembinaan, serta warga binaan pemasyarakatan yang berpartisipasi dalam program pembinaan. Selain menggunakan teknik wawancara, penelitian ini juga mengumpulkan data primer melalui observasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan serta kondisi lingkungan pemasyarakatan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Perolehan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal, hasil

penelitian terdahulu, laporan resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta dokumen lain yang mendukung fokus penelitian.¹⁷

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Pengumpulan data ini bertujuan memperoleh data yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan penelitian. Wawancara semi-terstruktur dipilih sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan pemasyarakatan, pemenuhan hak-hak narapidana, serta penyelenggaraan program pembinaan berkelanjutan berdasarkan pengalaman dan perspektif para informan. Teknik observasi digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi di Lapas Kelas I Makassar, yang meliputi pelaksanaan program pembinaan dan ketersediaan fasilitas bagi warga binaan sebagai bagian dari pengumpulan data empiris. Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi, laporan kegiatan, data statistik penghuni, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun studi kepustakaan digunakan untuk memperkuat kerangka teoritis dan konseptual yang menjadi dasar dalam proses analisis hasil penelitian.¹⁸

Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Kriteria tersebut meliputi pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam implementasi sistem pemasyarakatan sehingga informan dapat memberikan data yang akurat dan sesuai dengan fokus penelitian. Penerapan teknik *purposive sampling* memungkinkan peneliti memperoleh data yang akurat, mendalam, dan relevan karena informan dipilih berdasarkan

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165.

¹⁶ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2024* (Jakarta: Ditjenpas, 2024).

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 51–60.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 101–175.

kriteria tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian, sehingga informasi yang diperoleh dapat mendukung proses analisis secara optimal. Informan yang dipilih meliputi petugas pemasyarakatan yang menangani bidang pembinaan, pejabat struktural di lingkungan Lapas Kelas I Makassar, serta warga binaan yang mengikuti program pembinaan secara aktif.¹⁹

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif melalui penerapan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, sehingga proses analisis dapat dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, diklasifikasikan, serta dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian. Tahap selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif yang disusun secara sistematis, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan interpretasi dan memahami keterkaitan antar temuan sesuai dengan fokus penelitian. Tahap terakhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan yang didasarkan pada pola, keterkaitan, dan temuan yang muncul selama proses analisis. Melalui tahapan ini diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan hukum pemasyarakatan, khususnya dalam perspektif perlindungan hak-hak narapidana dan efektivitas penyelenggaraan pembinaan berkelanjutan.²⁰

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui penerapan teknik triangulasi, yang mencakup triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori guna meningkatkan validitas hasil penelitian. Penerapan triangulasi sumber dilakukan

melalui proses perbandingan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan konsistensi serta keakuratan data. Adapun triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan temuan penelitian terhadap teori-teori dan ketentuan hukum yang relevan, sehingga interpretasi hasil penelitian memiliki dasar konseptual dan normatif yang lebih kuat. Penggunaan teknik triangulasi dimaksudkan untuk menjamin validitas dan kredibilitas data penelitian, sehingga hasil analisis yang diperoleh memiliki dasar empiris yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²¹

Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada dua aspek utama, yaitu perlindungan hak narapidana dan efektivitas pembinaan berkelanjutan. Perlindungan hak-hak narapidana dianalisis dengan menilai tingkat pemenuhan hak-hak dasar warga binaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun efektivitas pembinaan berkelanjutan dianalisis berdasarkan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, ketersediaan sarana dan prasarana, keterlibatan petugas pemasyarakatan, serta pengaruhnya terhadap proses reintegrasi sosial warga binaan. Analisis tersebut diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan hukum pemasyarakatan di Lapas Kelas I Makassar serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya.²²

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

Perkembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia selama lima tahun terakhir memperlihatkan adanya transformasi

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 131–138.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 180–192.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 193–201.

²² Haryanto, A., & Sulhin, S., *Kriminologi Kontemporer: Efektivitas Pembinaan dan Reintegrasi Sosial Narapidana di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm. 115–132.

paradigma yang mendasar, yakni pergeseran dari pendekatan yang berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) menuju pendekatan yang menempatkan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia (*human rights-based approach*) sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Dalam perspektif tersebut, narapidana tidak lagi diperlakukan semata-mata sebagai objek pelaksanaan pidana, melainkan sebagai subjek hukum yang tetap melekat hak-hak dasarnya. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harkrisnowo (2022) menegaskan bahwa reformasi pemasyarakatan harus diarahkan pada penguatan prinsip HAM di seluruh aspek pembinaan. Orientasi institusi tidak boleh lagi terbatas pada fungsi pengamanan (*security*), melainkan harus bertransformasi menjadi sistem yang menjamin perlakuan manusiawi. Namun, Harkrisnowo juga menyoroti adanya determinasi hambatan berupa kesenjangan antara norma hukum yang progresif dengan implementasi di lapangan, khususnya pada akses layanan kesehatan dan pendidikan yang belum merata.²³

Sejalan dengan hal tersebut, Adji (2023) dalam kajian hukum pidana modern mengemukakan bahwa transformasi menuju *restorative justice* dan *rehabilitative justice* menuntut pemasyarakatan untuk memposisikan diri sebagai sarana reintegrasi sosial. Pandangan ini relevan dengan arah kebijakan saat ini yang menempatkan pembinaan sebagai inti proses pemidanaan, meskipun pada praktiknya masih terkendala oleh keterbatasan fasilitas dan pendekatan pembinaan yang belum sepenuhnya bersifat individual.²⁴

²³ Harkrisnowo, "Reformasi Sistem Pemasyarakatan Berbasis Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 14, No. 1, 2022, hlm. 45–62.

²⁴ I. S. Adji, *Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia: Transformasi dan Tantangan Modern* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2023).

1. Restorasi Hak dan Legalitas Prosedural

Pelaksanaan perlindungan hak narapidana di Lapas Kelas I Makassar telah menunjukkan progresivitas melalui integrasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Hal ini menjamin transparansi dalam kalkulasi masa pidana dan hak integrasi (Remisi dan Pembebasan Bersyarat). Secara yuridis, pemenuhan hak dasar telah memenuhi standar minimum *The Nelson Mandela Rules*, meskipun aspek kualitas ruang hunian masih memerlukan eskalasi akibat kapasitas yang melampaui batas ideal (*overcapacity*).²⁵

2. Kontinuitas Pembinaan dan Vokasi

Efektivitas pembinaan berkelanjutan diukur melalui dua pilar: pembinaan kepribadian dan kemandirian. Dalam perspektif pembinaan kemandirian, Lapas Makassar telah menginisiasi program vokasional berbasis *market-oriented*, seperti manufaktur mebel dan otomotif. Kendati demikian, penelitian menemukan adanya kesenjangan (*gap*) pada fase pasca-adik (*post-release*), di mana sinergitas antara balai pemasyarakatan dan sektor swasta belum terlembaga secara kuat untuk menjamin keberlanjutan ekonomi mantan narapidana.²⁶

3. Determinant Factors (Faktor Determinan)

Keberhasilan kebijakan dipengaruhi secara signifikan oleh kompetensi manajerial petugas dan ketersediaan anggaran operasional. Tantangan sistemik yang teridentifikasi adalah stigma sosiokultural masyarakat yang masih menjadi *barrier* dalam proses reintegrasi, sehingga meskipun pembinaan di dalam Lapas dinilai berhasil, efektivitas jangka panjangnya

²⁵ United Nations, *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Nelson Mandela Rules)* (New York: United Nations, 2021).

²⁶ Haryanto, A., & Sulhin, S., *Kriminologi Kontemporer: Efektivitas Pembinaan dan Reintegrasi Sosial Narapidana di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2023).

tetap bergantung pada penerimaan lingkungan sosial eksternal.²⁷

3.2. Pembahasan

1. Problematika Struktural: Overkapasitas dan Kualitas Pelayanan

Permasalahan fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini adalah kondisi overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang bersifat sistemik. Jaya (2024) berpendapat bahwa kondisi ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan masalah struktural yang berdampak langsung pada penurunan kualitas pelayanan pemasyarakatan dan meningkatnya potensi konflik antar-warga binaan. Overkapasitas menyebabkan ruang pembinaan menjadi terbatas, sehingga prinsip pemenuhan hak dasar sulit diimplementasikan secara optimal.²⁸

Kajian Badan Pembinaan Hukum Nasional (2023) memperkuat temuan ini dengan menyatakan adanya ketidakseimbangan kronis antara kapasitas lembaga dengan laju pertumbuhan jumlah warga binaan. BPHN merekomendasikan strategi kebijakan yang komprehensif, meliputi optimalisasi pidana non-penjara (seperti pidana kerja sosial) dan percepatan digitalisasi sistem pemasyarakatan untuk meningkatkan efisiensi manajemen data. Kebijakan ini mencerminkan upaya reformasi struktural jangka panjang dalam sistem peradilan pidana terpadu.²⁹

2. Efektivitas Pembinaan dan Strategi Reintegrasi Sosial

Efektivitas pembinaan tidak dapat hanya diukur melalui aktivitas narapidana selama berada di dalam lembaga, namun harus dilihat dari keberhasilan mereka saat kembali

ke masyarakat. Haryanto dan Sulhin (2023) mengidentifikasi bahwa keberhasilan reintegrasi sosial bergantung pada tiga indikator utama: penguasaan keterampilan kerja, ketersediaan dukungan sosial pasca-bebas, dan rendahnya angka residivisme. Pembinaan yang bersifat internal tanpa adanya sistem pendukung (aftercare) yang kuat cenderung gagal menekan angka pengulangan tindak pidana.³⁰

Lebih lanjut, Hiariej (2024) menekankan pentingnya penerapan individualized treatment system dalam pembinaan narapidana. Sebagai bagian dari integrated criminal justice system, proses pemidanaan tidak berakhir pada putusan hakim, melainkan berlanjut pada rehabilitasi yang berbasis pada kebutuhan individu. Integrasi antar-lembaga penegak hukum menjadi kunci agar perlakuan terhadap narapidana sesuai dengan karakteristik dan risiko masing-masing individu.³¹

3. Implementasi Kebijakan Hukum Pemasyarakatan dalam Perspektif Perlindungan Hak Narapidana di Lapas Kelas I Makassar

Implementasi kebijakan hukum pemasyarakatan di Indonesia saat ini berpedoman pada UU No 22 Tahun 2022 sebagai tujuan utama penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Perubahan paradigma tersebut menunjukkan bahwa pemasyarakatan tidak lagi berorientasi pada pembalasan semata, melainkan pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana agar mampu

²⁷ A. Yulianto, "Reintegrasi Sosial Narapidana dalam Perspektif Sistem Pemasyarakatan Modern," *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2025, hlm. 90–107.

²⁸ N. S. P. Jaya, *Problematika Struktural dan Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan: Perspektif Hukum Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2024).

²⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kajian Kebijakan Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Strategi*

<https://anwarpublisher.com/index.php/jic>

Penanganan Overkapasitas (Jakarta: Kemenkumham RI, 2023).

³⁰ Haryanto dan Sulhin, *Kriminologi Kontemporer: Efektivitas Pembinaan dan Reintegrasi Sosial Narapidana di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm. 145–152.

³¹ Eddy O.S. Hiariej, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu: Teori, Praktik, dan Pemasyarakatan* (Jakarta: Erlangga, 2024), hlm. 198–206.

kembali menjalankan fungsi sosialnya secara bertanggung jawab di tengah masyarakat.³²

Dalam pelaksanaannya, Lapas Kelas I Makassar memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak tersebut meliputi hak memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, pembinaan keagamaan, perlakuan yang manusiawi, serta hak integrasi sosial seperti adapun pembebasan bersyarat maupun remisi. Tingkat pemenuhan hak tersebut menjadi indikator yang penting sebagai pengukur keberhasilan implementasi kebijakan pemasyarakatan yang berbasis hak asasi manusia.³³

Pemenuhan hak narapidana atas pelayanan kesehatan menjadi salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, karena pemenuhan hak atas kesehatan mencerminkan pelaksanaan prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan. Ketersediaan layanan kesehatan yang memadai merupakan salah satu faktor yang mendukung terjaganya kondisi fisik dan kesehatan mental warga binaan selama menjalani masa pidana, sehingga dapat menunjang efektivitas pelaksanaan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang optimal tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup narapidana, tetapi juga berperan dalam menekan risiko penyebaran penyakit menular di lingkungan lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan kapasitas.³⁴

Selain pelayanan kesehatan, pemenuhan hak beribadah juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pembinaan. Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara rutin memiliki peran dalam membangun kesadaran moral, meningkatkan kontrol diri, serta membentuk karakter positif warga binaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembinaan spiritual memiliki efektivitas dalam mendukung proses rehabilitasi narapidana, karena berkontribusi terhadap pembentukan sikap dan perubahan perilaku yang lebih baik selama menjalani masa pidana.³⁵

Hak atas pendidikan dan pelatihan keterampilan merupakan salah satu hak dasar narapidana yang memiliki peran penting dalam sistem pemasyarakatan. Pemenuhan hak tersebut tidak hanya mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak narapidana, tetapi juga mendukung proses pembinaan dan persiapan reintegrasi sosial setelah menjalani masa pidana. Program pendidikan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan di lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta kemandirian warga binaan sehingga memiliki bekal yang cukup ketika kembali ke masyarakat. Menurut Putra dan Wibowo (2022), pengembangan keterampilan kerja menjadi instrumen strategis dalam menekan angka pengulangan tindak pidana karena mantan narapidana memiliki peluang ekonomi yang lebih baik setelah bebas.³⁶

Meskipun secara normatif berbagai hak narapidana telah dijamin dalam regulasi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di

³² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165).

³³ Adi Prasetyo dan Budi Kurniawan, "Perlindungan Hak Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022," *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 7, No. 2 (2023): 87–101.

³⁴ N. Andani, S. Putri, dan L. Rahmawati, "Tantangan Implementasi Pembinaan Berkelanjutan pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia," *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 12, No. 1 (2025): 55–71.

<https://anwarpublisher.com/index.php/jic>

³⁵ M. Ramadhan, D. Suryanto, dan H. Prakoso, "Efektivitas Program Pembinaan Narapidana dalam Mendukung Reintegrasi Sosial," *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, Vol. 15, No. 1 (2021): 23–36.

³⁶ A. Putra dan R. Wibowo, "Implementasi Kebijakan Pemasyarakatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 2 (2022): 145–158.

Indonesia adalah masih terjadinya kondisi kelebihan kapasitas (*overcapacity*) di berbagai lembaga pemasyarakatan. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas pelaksanaan pembinaan, pemenuhan hak-hak narapidana, serta kualitas pelayanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Tingginya jumlah penghuni yang tidak sebanding dengan kapasitas hunian berdampak pada keterbatasan pelayanan, menurunnya kualitas pembinaan, serta meningkatnya beban kerja petugas pemasyarakatan. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius dalam mewujudkan perlindungan hak warga binaan secara optimal.³⁷

Kondisi overkapasitas juga berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan dan pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Semakin tinggi jumlah penghuni, semakin besar pula kebutuhan sumber daya manusia dan sarana pendukung yang diperlukan untuk menjalankan program pembinaan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis melalui optimalisasi program integrasi sosial dan penguatan kapasitas kelembagaan agar kualitas pelayanan pemasyarakatan dapat terus ditingkatkan.³⁸

4. Efektivitas Pembinaan Berkelanjutan bagi Narapidana di Lapas Kelas I Makassar

Pembinaan berkelanjutan merupakan inti dari sistem pemasyarakatan karena menjadi sarana utama dalam membentuk perubahan perilaku narapidana. Konsep pembinaan berkelanjutan menekankan bahwa proses pembinaan harus dilaksanakan secara sistematis sejak awal masa pidana hingga menjelang narapidana kembali ke masyarakat.

Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa warga binaan memperoleh kesempatan yang cukup untuk memperbaiki diri dan mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial setelah bebas.³⁹

Program pembinaan yang diterapkan di Lapas Kelas I Makassar terdiri atas pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian difokuskan pada pengembangan karakter, moral, dan kesadaran hukum warga binaan melalui berbagai kegiatan, seperti pembinaan keagamaan, penyuluhan hukum, serta pembinaan mental. Adapun pembinaan kemandirian diarahkan pada pengembangan keterampilan kerja sebagai bekal bagi warga binaan agar mampu hidup mandiri secara ekonomi setelah selesai menjalani masa pidana.⁴⁰

Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan kepribadian menjadi salah satu aspek yang berperan penting dalam mendukung proses rehabilitasi narapidana melalui pembentukan karakter, peningkatan moral, dan penguatan kesadaran hukum. Melalui kegiatan pembinaan mental dan spiritual, warga binaan didorong untuk menyadari kesalahan yang telah dilakukan serta membangun komitmen untuk tidak mengulangi tindak pidana di masa mendatang. Penelitian Ramadhan et al. (2021) menunjukkan bahwa pembinaan yang berfokus pada perubahan pola pikir dan karakter memiliki kontribusi signifikan terhadap keberhasilan reintegrasi sosial mantan narapidana.⁴¹

Sementara itu, pembinaan kemandirian bertujuan untuk meningkatkan kemampuan produktif warga binaan melalui berbagai

³⁷ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2024* (Jakarta: Ditjenpas, 2024), hlm. 33–45.

³⁸ Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, *Pedoman Pembinaan Narapidana Berbasis Risiko* (Jakarta: Kementerian Imipras, 2025).

³⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan* (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 165); Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

Naskah Akademik Undang-Undang Pemasyarakatan (Jakarta: Kemenkumham RI, 2022).

⁴⁰ Putra, A., & Wibowo, R., "Implementasi Kebijakan Pemasyarakatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 2 (2022), hlm. 145–158.

⁴¹ Ramadhan, M., Suryanto, D., & Prakoso, H., "Efektivitas Program Pembinaan Narapidana dalam Mendukung Reintegrasi Sosial," *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, Vol. 15, No. 1 (2021), hlm. 23–36.

pelatihan keterampilan. Program pelatihan kerja seperti pertukangan, kerajinan tangan, tata boga, dan kegiatan produktif lainnya diharapkan mampu memberikan bekal yang memadai bagi narapidana ketika kembali ke masyarakat. Keterampilan tersebut menjadi modal penting dalam memperoleh pekerjaan atau membangun usaha mandiri sehingga dapat mengurangi risiko residivisme.⁴²

Efektivitas penyelenggaraan program pembinaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya kualitas pelaksanaan kegiatan pembinaan serta kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pembinaan. Kedua aspek tersebut berperan penting dalam mendukung tercapainya tujuan pembinaan dan proses reintegrasi sosial warga binaan. Petugas pemasyarakatan memiliki peran strategis sebagai pembimbing, pengawas, sekaligus fasilitator dalam pelaksanaan program pembinaan. Dengan demikian, penguatan kompetensi petugas pemasyarakatan merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pembinaan berkelanjutan bagi warga binaan.⁴³

Efektivitas pembinaan tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, tetapi juga oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dukungan fasilitas yang memadai menjadi salah satu faktor penunjang dalam mengoptimalkan pelaksanaan program pembinaan serta meningkatkan kualitas layanan bagi warga binaan. Keberhasilan penyelenggaraan program pelatihan keterampilan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas yang memadai sehingga proses pembelajaran dan penguasaan keterampilan dapat berlangsung secara efektif. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana masih menjadi salah satu faktor

yang menghambat efektivitas penyelenggaraan program pembinaan di sejumlah lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas pembinaan serta pencapaian tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan.⁴⁴

Keberhasilan pembinaan juga sangat bergantung pada dukungan keluarga dan masyarakat. Keberhasilan proses reintegrasi sosial narapidana dipengaruhi oleh dukungan sosial yang diterima setelah menjalani masa pidana. Narapidana yang memperoleh dukungan dari keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sosial cenderung memiliki peluang yang lebih besar untuk beradaptasi dan kembali menjalankan fungsi sosialnya dibandingkan dengan mereka yang masih menghadapi stigma serta penolakan setelah bebas. Oleh karena itu, pembinaan berkelanjutan perlu didukung oleh kerja sama berbagai pemangku kepentingan, meliputi lembaga pemasyarakatan, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah. Keterlibatan seluruh pihak tersebut berperan penting dalam mewujudkan proses reintegrasi sosial yang efektif dan berkelanjutan bagi warga binaan.⁴⁵

Berdasarkan hasil analisis, implementasi kebijakan hukum pemasyarakatan di Lapas Kelas I Makassar telah menunjukkan adanya upaya pemenuhan hak narapidana dan pelaksanaan program pembinaan yang sesuai dengan tujuan pemasyarakatan. Meskipun sistem pemasyarakatan di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemasyarakatan. Beberapa tantangan tersebut meliputi kondisi kelebihan kapasitas

⁴² Prasetyo, A., & Kurniawan, B., "Perlindungan Hak Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022," *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 7, No. 2 (2023), hlm. 87–101.

⁴³ Andani, N., Putri, S., & Rahmawati, L., "Tantangan Implementasi Pembinaan Berkelanjutan pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia," *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 12, No. 1 (2025), hlm. 55–71.

⁴⁴ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2024* (Jakarta: Ditjenpas, 2024).

⁴⁵ Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, *Pedoman Pembinaan Narapidana Berbasis Risiko* (Jakarta: Kementerian Imipras, 2025); Haryanto, A., & Sulhin, S., *Kriminologi Kontemporer: Efektivitas Pembinaan dan Reintegrasi Sosial Narapidana di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2023).

(*overcapacity*), keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan penyempurnaan program pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta tingkat risiko warga binaan guna mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan⁴⁶

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap temuan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Transformasi Paradigmatik: Sistem pemasyarakatan di Indonesia telah mengalami pergeseran fundamental dari pendekatan retributive justice (pembalasan) menuju human rights-based approach yang berbasis pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, warga binaan dipandang sebagai subjek hukum yang tetap memperoleh perlindungan atas hak-hak dasarnya sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum dan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum modern. Kendala Struktural dan Sistemik: Masalah overkapasitas tetap menjadi hambatan utama yang bersifat sistemik. Kondisi ini memicu penurunan kualitas pelayanan, keterbatasan ruang pembinaan, serta potensi gangguan keamanan, sehingga diperlukan kebijakan progresif seperti optimalisasi pidana non-penjara dan percepatan digital

References

- Adji, I. S. (2023). Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia: Transformasi dan Tantangan Modern. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.
- Ali, M. (2021). Teori dan Kapita Selekta Hukum Pidana. Jakarta: Prenada Media.
- Andani, N., Putri, S., & Rahmawati, L. (2025). Tantangan Implementasi Pembinaan Berkelanjutan pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum*, 12(1), 55–71.
- Arief, B. N. (2022). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. (2021). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2023). Kajian Kebijakan Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Strategi Penanganan Overkapasitas. Jakarta: Kemenkumham RI.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2024). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2024. Jakarta: Ditjenpas.
- Effendy, M. (2023). Perlindungan Hak Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan Modern. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 18(2), 102–118.
- Hamzah, A. (2021). Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harkrisnowo, H. (2022). Reformasi Sistem Pemasyarakatan Berbasis Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 14(1), 45–62.
- Haryanto, A., & Sulhin, S. (2023). Kriminologi Kontemporer: Efektivitas Pembinaan dan Reintegrasi Sosial Narapidana di Indonesia. Depok: Rajawali Pers.
- Hiariej, E. O. S. (2024). Sistem Peradilan Pidana Terpadu: Teori, Praktik, dan Pemasyarakatan. Jakarta: Erlangga.
- Jaya, N. S. P. (2024). Problematika Struktural dan Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan: Perspektif Hukum Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hiariej, E. O. S. (2023). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁶ Putra, A., & Wibowo (2022); Andani, N., Putri, S., & Rahmawati, L. (2025)

- Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). Naskah Akademik Undang-Undang Pemasyarakatan. Jakarta: Kemenkumham RI.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Pemasyarakatan Tahun 2023. Jakarta: Kemenkumham RI.
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. (2025). Pedoman Pembinaan Narapidana Berbasis Risiko. Jakarta: Kementerian Imipras.
- Kurniawan, B., & Prasetyo, A. (2023). Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Pembinaan Narapidana Pasca UU Pemasyarakatan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3), 215–229.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2018). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
- Lamintang, P. A. F. (2021). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2022). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muladi. (2021). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi, & Arief, B. N. (2021). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana dalam Perspektif Reformasi Hukum Modern*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2019). *Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, B. J. (2022). Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Reintegrasi Sosial. *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, 16(2), 87–101.
- Nugroho, H. (2024). Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Pemasyarakatan*, 9(1), 33–49.
- Prasetyo, A., & Kurniawan, B. (2023). Perlindungan Hak Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. *Jurnal Hukum dan HAM*, 7(2), 87–101.
- Prodjodikoro, W. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Putra, A., & Wibowo, R. (2022). Implementasi Kebijakan Pemasyarakatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 145–158.
- Rahardjo, S. (2022). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman, F. (2024). Analisis Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 20(1), 44–58.
- Ramadhan, M., Suryanto, D., & Prakoso, H. (2021). Efektivitas Program Pembinaan Narapidana dalam Mendukung Reintegrasi Sosial. *Jurnal Pemasyarakatan Indonesia*, 15(1), 23–36.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 165.
- Riyanto, A. (2023). Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 14(2), 77–91.
- Saleh, R. (2021). *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso, T. (2022). *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sari, N. P. (2024). Pembinaan Keagamaan sebagai Sarana Rehabilitasi Narapidana. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 11(2), 115–128.
- Soekanto, S. (2021). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia

- Indonesia.
- Sudarto. (2021). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, D. (2024). Evaluasi Kebijakan Pemasyarakatan dalam Perspektif Reformasi Hukum. *Jurnal Hukum Nasional*, 6(1), 50–67.
- Syahrin, M. A. (2023). Implementasi Sistem Pemasyarakatan Berbasis Hak Asasi Manusia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(2), 189–203.
- United Nations. (2021). *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (The Nelson Mandela Rules)*. New York: United Nations.
- Waluyo, B. (2022). *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo, R. (2024). Efektivitas Pembinaan Berbasis Risiko pada Warga Binaan Pemasyarakatan. *Jurnal Pemasyarakatan dan Kriminologi*, 8(1), 61–78.
- Yulianto, A. (2025). Reintegrasi Sosial Narapidana dalam Perspektif Sistem Pemasyarakatan Modern. *Jurnal Reformasi Hukum*, 13(1), 90–107.